



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/5/Kept./403.013/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN/PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 55, Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan/Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan/Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan revisi/harmonisasi terhadap rancangan rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang berasal dari Perangkat Daerah pemrakarsa; dan/atau

b. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati dengan dinas/ instansi terkait apabila diperlukan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/5/Kept/403.013/2018
 TANGGAL : 10 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBAHASAN/PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati; 3. Unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati; 4. Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 5. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 6. Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan
4.	Anggota pada Sekretariat/ Pembantu Tim	<p>8 (delapan) orang Staf (Pelaksana/Fungsional) pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan, atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wachid Nuryanto, S.H.; b. Retno Dwi Untari, S.E.; c. Niken Dyah Ayu M, S.H.; d. Yusup Pribadi, S.H.; e. Hernita Ardi K, S.H.; f. Arief Rachman, S.H.; g. Rina Fitria Yuliasma; dan h. Suyanto.

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002